



KEPUTUSAN KEPALA DESA SONGGON
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188.48/03/KEP/429.509.01/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DESA SONGGON TAHUN 2022
KEPALA DESA SONGGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 9 angka (1) huruf c Tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Songgon Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Songgon tentang Penunjukkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Songgon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 886)
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid_19) dan Dampaknya; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi; (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SONGGON TENTANG PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA SONGGON TAHUN 2022

Kesatu : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Songgon Tahun 2022, sebagai berikut:

Nama : SODIKIN
TTL : Banyuwangi, 06 Agustus 1988
Alamat : Dusun Gumukcandi RT.002 RW.004
Desa Songgon Kecamatan Songgon.

Kedua : Pekerja Sosial Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai aslinya
Kantor Kepala Desa Songgon
Sekretaris Desa



Yakup Hariyanto.

Ditetapkan di Desa Songgon
Pada tanggal 14 Januari 2022
KEPALA DESA SONGGON

Ttd

MOH. QODERI